



Jakarta, 30 Oktober 2003

Kepada Yth.:

1. Para Inspektur

2. Para Ketua Tim

di lingkungan Inspektorat Jenderal

Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah

di

J a k a r t a

Perihal : Mekanisme Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal

SURAT EDARAN

No. 03/SE/IJ/2002

Memperhatikan Keppres No. 74 Tahun 2001 pasal 20 ayat (3) bahwa Menteri/Pimpinan LPND diwajibkan melakukan pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan dan memperhatikan Surat Edaran kami No. 02/SE/IJ/2002 tanggal 16 Mei 2002 perihal sanksi administrasi bagi PNS yang lalai menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penuntasan temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal agar dilaksanakan sebagaimana mekanisme tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Jenderal terlampir.
2. Terhadap temuan yang belum tuntas, Atasan Langsung Pemimpin Proyek diharapkan dapat menindaklanjuti sebagaimana diatur dalam Keppres No. 42 Tahun 2002 pasal 69 ayat (1).
3. Apabila dalam upaya penyelesaian tindak lanjut sesuai butir 1 dan 2 masih terdapat temuan-temuan yang belum tuntas, Inspektorat Jenderal akan meminta bantuan Bawasda untuk mendorong obrik agar segera menyelesaikan tindak lanjutnya bersama Inspektorat Jenderal sesuai bunyi pasal 20 ayat (3) Keppres No. 74 Tahun 2001.

Demikian kami sampaikan untuk dilaksanakan serta atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Inspektur Jenderal,

ttd

Junius Hutabarat
NIP 110019875

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Menteri Kimpraswil (sebagai laporan),
2. Para Eselon I di lingkungan Dep. Kimpraswil,
3. Para Kabag di lingkungan Setitjen.